



P U T U S A N

Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAMSUL Bin MARTAMIN;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 03 September 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sajengan Desa Mangga'an Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/30/III/Res.1.6/2023/Satreskrim, tanggal 16 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL bin MARTAMIN** bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan Dengan Rencana Lebih Dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana **penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih polos yang terdapat bercak darah;
 - 2) 1 (satu) potong kaos dalam tanpa lengan warna putih polos yang terdapat bercak darah;
 - 3) sebilah senjata tajam pisau jenis parang;
 - 4) 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam polos;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SAMSUL bin MARTAMIN**, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di jalan raya Gligis Dusun Pao Golek Desa Gligis Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis pagi tanggal 16 Maret 2023 Terdakwa mengantar anaknya untuk mengikuti karnaval madrasah kemudian Terdakwa melihat saksi MOHAMMAD RIDOI juga berada dalam iring-iringan karnaval tersebut sehingga pada saat itu juga Terdakwa yang teringat kejadian penolakan oleh saksi MOHAMMAD RIDOI selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Manggaan pada saat Tersangka hendak mengajukan sebagai calon Kepala Desa menjadi emosi lalu Terdakwa pulang ke rumah istri Terdakwa untuk mengambil sebilah pisau panjang di rumah istri Terdakwa, selanjutnya dengan membawa pisau Terdakwa kembali ke tempat karnaval untuk mencari keberadaan saksi MOHAMMAD RIDOI kemudian pada sekitar jam 09.00 WIB pada saat iring-iringan karnaval sedang melewati jalan raya Gligis Dusun Pao Golek Desa Gligis Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Terdakwa menemukan keberadaan saksi MOHAMMAD RIDOI sehingga Terdakwa langsung mendekati saksi MOHAMMAD RIDOI dari arah belakang lalu menebakkan pisau yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala sebelah kanan saksi MOHAMMAD RIDOI sehingga mengenai pelipis kanan dan telinga kanan saksi MOHAMMAD RIDOI, setelah itu Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MOHAMMAD RIDOI mengalami luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor: 445/3202/433.102.1/III/2023 yang dibuat dan ditandaangani oleh dr. YUSFIK HELMY HIDAYAT, SP.B selaku dokter pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu pada tanggal 16 Maret 2023 dengan kesimpulan :
 1. *Luka robek dari pelipis kanan sampai telinga kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam*
 2. *Luka tersebut menyebabkan korban terhalang untuk melakukan pekerjaan / aktivitas untuk sementara waktu.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga saksi MOHAMMAD RIDOI harus mendapat perawatan di rumah sakit dan tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 6 (enam) hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 353 ayat (1) KUHP;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SAMSUL bin MARTAMIN**, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di jalan raya Gligis Dusun Pao Golek Desa Gligis Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis pagi tanggal 16 Maret 2023 Terdakwa mengantar anaknya untuk mengikuti karnaval madrasah kemudian Terdakwa melihat saksi MOHAMMAD RIDOI juga berada dalam iring-iringan karnaval tersebut sehingga pada saat itu juga Terdakwa yang teringat kejadian penolakan oleh saksi MOHAMMAD RIDOI selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Manggaan pada saat Tersangka hendak mengajukan sebagai calon Kepala Desa menjadi emosi lalu Terdakwa pulang ke rumah istri Terdakwa untuk mengambil sebilah pisau panjang di rumah istri Terdakwa, selanjutnya dengan membawa pisau Terdakwa kembali ke tempat karnaval untuk mencari keberadaan saksi MOHAMMAD RIDOI kemudian pada sekitar jam 09.00 WIB pada saat iring-iringan karnaval sedang melewati jalan raya Gligis Dusun Pao Golek Desa Gligis Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Terdakwa menemukan keberadaan saksi MOHAMMAD RIDOI sehingga Terdakwa langsung mendekati saksi MOHAMMAD RIDOI dari arah belakang lalu menebakkan pisau yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala sebelah kanan saksi MOHAMMAD RIDOI sehingga mengenai pelipis kanan dan telinga kanan saksi MOHAMMAD RIDOI, setelah itu Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MOHAMMAD RIDOI mengalami luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor: 445/3202/433.102.1/III/2023 yang dibuat dan ditandaangani oleh dr.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSFIK HELMY HIDAYAT, SP.B selaku dokter pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu pada tanggal 16 Maret 2023 dengan kesimpulan :

1. Luka robek dari pelipis kanan sampai telinga kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam
2. Luka tersebut menyebabkan korban terhalang untuk melakukan pekerjaan / aktivitas untuk sementara waktu.

Sehingga saksi MOHAMMAD RIDOI harus mendapat perawatan di rumah sakit dan tidak bisa melaksanakan aktifitas sehari-hari selama kurang lebih 6 (enam) hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOHAMMAD RIDOI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 09.00 WIB di Jalan Raya Gligis Dusun Pao Golek Desa Gligis Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengantar anak saksi ikut karnaval, sebelumnya saksi melihat Terdakwa ada di karnaval tersebut dengan jarak kurang lebih 200 meter kira-kira 10 menit sebelum kejadian, setelah itu saksi tidak memperhatikan lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara membacok saksi dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kanan dan telinga kanan saksi, setelah itu Terdakwa melarikan diri dan saksi sempat melihat Terdakwa kemudian saksi meneriakkan nama Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan penganiayaan terhadap saksi, Terdakwa tidak mengatakan apa-apa akan tetapi beberapa minggu sebelumnya yaitu pada saat pendaftaran Calon Kepala Desa waktu itu saksi sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak meloloskan Terdakwa yang mendaftar sebagai Calon kepala Desa karena ada syarat yang belum

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi oleh Terdakwa, sebenarnya saat itu saksi sudah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memenuhi syarat tersebut yaitu surat pengunduran diri sebagai BPD akan tetapi sampai hari terakhir tidak dipenuhi, selanjutnya ada ancaman dari Terdakwa kalau sampai Terdakwa tidak masuk sebagai Calon Kepala Desa dia akan bacok Panitia Pemilihan Kepala Desa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi menderita luka robek di pelipis kanan dan telinga kanan sehingga harus mendapatkan beberapa jahitan di luka tersebut, untuk itu saksi harus rawat jalan dan tidak bisa melaksanakan aktivitas selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa selama saksi menjalani perawatan atas luka tersebut tidak ada Terdakwa atau keluarga Terdakwa yang datang untuk minta maaf dan juga tidak ada bantuan biaya perawatan dari pihak Terdakwa;
- Bahwa meskipun Terdakwa sudah meminta maaf di depan persidangan, saksi belum bersedia memaafkan karena menurut saksi hal tersebut sudah terlambat, harusnya Terdakwa minta maaf segera setelah kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. **MUNIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi RIDOI yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 09.00 WIB di Jalan Raya Gligis Dusun Pao Golek Desa Gligis Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, tetapi saksi yang pada saat kejadian berdiri di samping kiri saksi RIDOI hanya mendengar suara "plas" kemudian setelah saksi menoleh ke samping saksi melihat saksi RIDOI memegang kepala bagian kanannya sudah dalam keadaan berdarah dan saksi melihat Terdakwa lari dengan memegang sebilah senjata tajam ke arah utara;
- Bahwa saksi yang kemudian menolong saksi RIDOI dan saksi melihat saksi RIDOI mengalami luka robek di bagian pelipis kanan sampai telinga kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **IMAM TOBRONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi RIDOI yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 09.00 WIB di Jalan Raya Gligis Dusun Pao Golek Desa Gligis Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa pada saat kejadian waktu itu ada karnaval dan saksi berada di samping saksi RIDOI tiba-tiba saksi mendengar ada suara “ceplas” dan pada saat saksi melihat ke samping posisi saksi RIDOI sedang memegang pelipis kanannya yang mengeluarkan darah, saat itu saksi RIDOI berkata “SAMSUL” dan saksi melihat Terdakwa lari ke arah utara;
- Bahwa jarak saksi dengan saksi RIDOI pada saat kejadian sebelum pembacokan kurang lebih setengah meter;
- Bahwa saksi hanya mendengar suara bacokan dengan bunyi “ceplas” tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi yang kemudian menolong saksi RIDOI dan saksi melihat saksi RIDOI mengalami luka robek di bagian pelipis kanan sampai telinga kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi RIDOI yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 09.00 WIB di Jalan Raya Gligis Dusun Pao Golek Desa Gligis Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok saksi RIDOI dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengantarkan anaknya untuk ikut karnaval, lalu pada saat melihat saksi RIDOI berada disana Terdakwa teringat kembali pada saat Terdakwa ditolak waktu mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sehingga Terdakwa merasa emosi dan ingin memberi pelajaran kepada saksi RIDOI;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah istrinya untuk mengambil pisau, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke tempat karnaval untuk mencari saksi RIDOI, setelah ketemu selanjutnya Terdakwa dari arah belakang langsung membacok saksi RIDOI dengan cara mengayunkan pisau yang dipegangnya menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala bagian kanan saksi RIDOI;
- Bahwa Terdakwa mengambil pisau tujuan awalnya hanya untuk menakut-nakuti saksi RIDOI, tetapi setelah bertemu Terdakwa merasa emosi sehingga langsung membacokkan pisaunya ke arah sembarang saja, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa jarak waktu Terdakwa mengambil pisau dengan kejadian Terdakwa membacok saksi RIDOI kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih polos yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong kaos dalam tanpa lengan warna putih polos yang terdapat bercak darah;
- sebilah senjata tajam pisau jenis parang;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam polos;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa :

- Visum et Repertum Nomor: 445/3202/433.102.1/III/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUSFIK HELMY HIDAYAT, SP.B selaku dokter pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu pada tanggal 16 Maret 2023 dengan kesimpulan :

1. Luka robek dari pelipis kanan sampai telinga kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
2. Luka tersebut menyebabkan korban terhalang untuk melakukan pekerjaan / aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di jalan raya Gligis Dusun Pao Golek Desa Gligis Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MOHAMMAD RIDOI dengan cara mengayunkan sebilah pisau yang dipegang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pelipis kanan dan telinga kanan saksi MOHAMMAD RIDOI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MOHAMMAD RIDOI karena Terdakwa pada saat melihat saksi MOHAMMAD RIDOI teringat kejadian pada saat saksi MOHAMMAD RIDOI yang pada saat itu selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa menolak Terdakwa untuk pencalonan sebagai Kepala Desa karena adanya kekurangan kelengkapan administrasi, sehingga Terdakwa merasa emosi dan ingin memberi pelajaran kepada saksi MOHAMMAD RIDOI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MOHAMMAD RIDOI mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor: 445/3202/433.102.1/III/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUSFIK HELMY HIDAYAT, SP.B selaku dokter pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu pada tanggal 16 Maret 2023 dengan kesimpulan :

1. Luka robek dari pelipis kanan sampai telinga kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;
2. Luka tersebut menyebabkan korban terhalang untuk melakukan pekerjaan / aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Barang siapa”;**
2. **Unsur ” Melakukan Penganiayaan”;**
3. **Unsur ” Dengan Rencana Lebih Dahulu”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa **SAMSUL Bin MARTAMIN** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP disebutkan “*dengan penganiayaan disamakan sengaja merusakkan kesehatan*”;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, penerbit Rineka Cipta tahun 2000, halaman 171 yaitu dalam teori tentang kesengajaan undang-undang ada 2 (dua) aliran yaitu:

- 1). Teori kehendak (*Wiltheori*);
- 2). Teori pengetahuan (*Voorstellings theori*);

Menimbang, bahwa dijelaskan pula bahwa menurut *Wiltheori*, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam Wet, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Wet (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot weltelijke omschrijving behoorende bestemdelen*);



Menimbang, bahwa dalam mengungkap adanya kesengajaan pelaku dalam tindak pidana lebih tepat diterapkan teori pengetahuan, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi suatu pengetahuan yang dipengaruhi oleh tingkat intelektual pelaku, sebab untuk menghindari sesuatu seseorang lebih dulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang akibat sesuatu itu;

Menimbang, bahwa adanya kesengajaan atau tidak, merupakan sikap batin dari pelaku yang secara kasat mata hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang dilakukan, sehingga pelaku tindak pidana mengetahui akan maksud dan kehendaknya;

Dalam pengetahuan ilmu hukum teori kesengajaan atau opzet ada tiga bentuk yaitu:

- 1). Opzet sebagai tujuan;
- 2). Opzet dengan tujuan yang pasti atau merupakan keharusan;
- 3). Dolus eventualis atau opzet dengan syarat atau dengan kesadaran akan kemungkinan;

(Hukum Pidana bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, karangan Prof. Satochid Kartanegara, SH halaman 304);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH dalam Bukunya Asas-Asas Hukum Pidana halaman 177 berpendapat "Bahwa jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran pelaku atau intelektual terdakwa dengan perbuatan yang dilakukannya maka sesungguhnya hanya ada 2 corak yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Jadi perbuatan yang dikehendaki dalam rangka teori pengetahuan kesengajaan dapat dimasukkan dalam corak kepastian dan atau kemungkinan;

Menimbang, bahwa masih menurut Prof. Moeljatno, SH dalam buku yang sama halaman 175 bahwa Dolus Eventualis merupakan teori "Inkaufnehmen" (op den koop toe nemen), yang ternyata sesungguhnya akibat yang atau keadaan yang diketahui kemungkinan akan adanya, tidak disetujui tetapi meskipun demikian untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau keadaan disamping maksudnya itupun diterima sehingga menurut Moeljatno, SH teori Dolus Eventualis atau teori "Inkaufnehmen" adalah merupakan teori apa boleh buat, sebab kalau resiko yang diketahui kemungkinan akan adanya sungguh-sungguh terjadi (disamping hal yang dimaksud) apa boleh buat dia juga berani pikul resikonya, sehingga menurut teori tersebut untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik;
2. Sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian teori dan pendapat ahli yang dikemukakan diatas maka dalam konteks pembuktian unsur “kesengajaan” dalam wujud dengan tujuan adalah lebih tepat dipakai teori dolus eventualis, karena sikap batin adanya kesengajaan yang berunsur dari adanya kehendak atau niat sulit untuk dilihat, hal mana adanya tujuan tadi berakar pada multifaktor dalam perkara ini antara lain dengan timbulnya luka atau mengakibatkan rasa sakit pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di jalan raya Gligis Dusun Pao Golek Desa Gligis Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MOHAMMAD RIDOI dengan cara mengayunkan sebilah pisau yang dipegang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pelipis kanan dan telinga kanan saksi MOHAMMAD RIDOI;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi MOHAMMAD RIDOI karena Terdakwa pada saat melihat saksi MOHAMMAD RIDOI teringat kejadian pada saat saksi MOHAMMAD RIDOI yang pada saat itu selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa menolak Terdakwa untuk pencalonan sebagai Kepala Desa karena adanya kekurangan kelengkapan administrasi, sehingga Terdakwa merasa emosi dan ingin memberi pelajaran kepada saksi MOHAMMAD RIDOI;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari akan akibat dari perbuatannya yaitu apabila seseorang dibacok dengan menggunakan senjata tajam maka akan menimbulkan luka dan rasa sakit pada orang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MOHAMMAD RIDOI mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor: 445/3202/433.102.1/III/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YUSFIK HELMY HIDAYAT, SP.B selaku dokter pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu pada tanggal 16 Maret 2023 dengan kesimpulan :

1. Luka robek dari pelipis kanan sampai telinga kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tajam;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bkl



2. Luka tersebut menyebabkan korban terhalang untuk melakukan pekerjaan / aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Melakukan Penganiayaan”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.3. Unsur “Dengan Rencana Lebih Dahulu”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya perencanaan ini selain dari perbuatan adalah juga dari keadaan hati pelaku untuk melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terkait adanya perencanaan ini, Prof. Dr. jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya Delik-delik Tertentu Dalam KUHP pada haaman 58 menjelaskan bahwa Hoge Raad dalam putusannya 02 Desember 1940 No.293 mengatakan *“dengan berpikir tenang dan menimbang dengan tenang”* merupakan penentu diterapkannya Artikel 289 Sr;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis pagi tanggal 16 Maret 2023 Terdakwa mengantar anaknya untuk mengikuti karnaval madrasah kemudian Terdakwa melihat saksi MOHAMMAD RIDOI juga berada dalam iring-iringan karnaval tersebut sehingga pada saat itu juga Terdakwa yang teringat kejadian penolakan oleh saksi MOHAMMAD RIDOI selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Manggaan pada saat Tersangka hendak mengajukan sebagai calon Kepala Desa menjadi emosi lalu Terdakwa berniat untuk “memberi pelajaran” kepada saksi MOHAMMAD RIDOI;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah istri Terdakwa untuk mengambil sebilah pisau panjang yang ada di rumah istri Terdakwa, selanjutnya dengan membawa pisau Terdakwa kembali ke tempat karnaval untuk mencari keberadaan saksi MOHAMMAD RIDOI;

Menimbang, bahwa terdapat jarak waktu antara Terdakwa mulai mempunyai niat untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi MOHAMMAD RIDOI dengan terjadinya perbuatan yaitu kurang lebih antara 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit dan untuk melaksanakan niatnya tersebut Terdakwa tidak melakukan secara spontan pada saat bertemu dengan saksi MOHAMMAD RIDOI, akan tetapi Terdakwa berpikir untuk mengambil pisau terlebih dahulu di rumah istri Terdakwa kemudian setelah membawa pisau Terdakwa kembali lagi ke tempat karnaval untuk mencari keberadaan saksi MOHAMMAD RIDOI, lalu setelah melihat keberadaan saksi MOHAMMAD

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bkl



RIDOI maka Terdakwa mendekati dari arah belakang dan langsung mangayunkan pisau yang dibawanya ke arah kepala samping kanan saksi MOHAMMAD RIDOI kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa selama rentang waktu antara 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit tersebut terdapat masa yang cukup untuk Terdakwa memikirkan kembali untuk mengurungkan niatnya dan tidak melanjutkan perbuatannya, akan tetapi yang dilakukan oleh Terdakwa selama rentang waktu tersebut adalah Terdakwa justru mencari alat berupa pisau untuk mewujudkan tujuannya melakukan penganiayaan terhadap saksi MOHAMMAD RIDOI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan Rencana Lebih Dahulu”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan pertama alternatif Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 353 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan kedua alternatif tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi MOHAMMAD RIDOI (Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi MOHAMMAD RIDOI di depan persidangan akan tetapi saksi MOHAMMAD RIDOI masih belum memaafkan perbuatan Terdakwa);



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih polos yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong kaos dalam tanpa lengan warna putih polos yang terdapat bercak darah;
- sebilah senjata tajam pisau jenis parang;
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam polos;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 353 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL Bin MARTAMIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Dengan Rencana Lebih Dahulu**", sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih polos yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong kaos dalam tanpa lengan warna putih polos yang terdapat bercak darah;
 - sebilah senjata tajam pisau jenis parang;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam polos;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, oleh ZAINAL AHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIRUS SALAM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh ANJAR PURBO SASONGKO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

ZAINAL AHMAD, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HAIRUS SALAM, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bkl